

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir maka temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku sales dalam pengurangan timbangan dilakukan dengan cara pengemasan ulang dari kemasan karung 50 kg menjadi 5 pack dengan takaran masing-masing 1 pack berisi 10 kg gula. Namun, pada faktanya dalam kemasan 1 pack gula yang dijual tidak genap 10 kg. Pengurangan timbangan dilakukan pada saat sales mengemas ulang gula dalam kemasan ecer 1 kg sebelum digabung menjadi 1 pakeet 1 pack 10 kg. Dalam 1 pack gula akan dikurangi sebanyak 1 Kg – 1½ Kg. Merujuk pada hukum islam yang tidak memperkenankan semua bentuk kecurangan baik dalam bentuk pengurangan timbangan atau kecurangan lainnya karena hal itu tidak disukai oleh Allah, hal ini sesuai dengan sumber dari Al-Qur'an surat As-Syua'ara ayat 181-183 yang mana dalam surat tersebut menjelaskan larangan untuk melakukan pengurangan timbangan karena perilaku tersebut sangat merugikan orang lain. Memakan hasilnya haram hukumnya, maka timbanglah takaran dengan benar dan adil sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Praktik seperti ini tidak diperbolehkan sebab dalam praktiknya terdapat sebuah unsur kecurangan yang dilakukan. Serta para pihak sales yang terlibat dalam kasus ini adalah seorang muslim, dimana yang secara umum mengetahui hukum Islam namun, para sales yang terlibat

justru mengesampingkan adanya aturan jual beli dalam hukum Islam tersebut.

2. Perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Jika dikembalikan pada tinjauan sosiologi hukum Islam, perilaku tersebut sesuai dengan teori Max Weber point b “Tindakan rasional nilai”. Hal ini karena sales memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dalam kegiatan jual beli dengan memilih cara mengurangi timbangan. Selain itu, perilaku sales tersebut juga sesuai dengan teori Max Weber poin c “tindakan efektif”. Hal ini karena sales melakukan tindakan tersebut dengan cara sengaja dan sadar.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka peneliti akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Penerapan teknologi modern seperti timbangan digital yang terhubung dengan sistem otomatis dapat membantu mengurangi peluang kecurangan. Timbangan digital memberikan keakuratan yang lebih tinggi dan bisa terkoneksi dengan sistem yang dapat memantau dan merekam data secara real-time. Melakukan pengawasan dari pemerintah setempat atau dari perangkat pengawas pasar setempat, hal ini dapat menerapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan timbangan dan menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh para pedagang. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh otoritas di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dapat menjadi dorongan bagi pedagang untuk tidak melakukan kecurangan. Memberikan penghargaan atau reward

kepada pedagang atau sales yang mematuhi aturan dan menjalankan jual beli sesuai dengan syariat hukum Islam. Serta memberikan sanksi kepada pedagang atau sales yang terbukti melakukan kecurangan.

2. Dari perangkat Desa serta tokoh agama setempat bisa mengadakan pelatihan kepada pedagang dan sales tentang bagaimana cara beretika dalam jual beli sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli, mengadakan penyuluhan atau pengajian untuk semua warga setempat, pedagang maupun sales agar lebih memahami konsep bermualah dan jual beli yang benar sesuai dengan syariat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pengawasan dan pelaporan praktik kecurangan.